



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG NOMOR : OT.03.04.4B.03.24.35

TENTANG

PELAKSANA LAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 PADA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada konsumen/masyarakat secara optimal, baik dalam memberikan layanan informasi ataupun menerima pengaduan konsumen/masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dibentuk Tim Unit Pelayanan Terpadu di Balai POM di Kupang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pelaksana Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.

Mengingat : a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

f. Keputusan MenPAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Pelaksana Layanan Publik di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagai berikut:

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang namanya

tersebut dibawah ini sebagai Pelaksana Layanan Publik Balai POM di Kupang dengan susunan sebagai berikut :

- Pembina : Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes
 - Penanggungjawab : Etni Ira Risva Banunu, S.Si
- I. Petugas Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan :
- A. Verifikator :
1. Frama El Lefiayana Pollo, S.Si., Apt., M.Sc
 2. Rosa Endang Setiyaati, S.Farm, Apt.
- B. Penerima layanan/Entry data :
1. Mega Desrani Nasution, A.Md.
 2. Anggraini Suyatno, S.Sos
 3. Julianto Saputro, A.Md
 4. Cahyo Fajar Prihantono, S.T.
- II. Petugas Layanan Sertifikasi :
1. Esther Radja Huki, S.Si
 2. Yovita Kewa, S.Si
 3. Bidasari, S.Si, Apt
 4. Klaudete Norlince Nitbani, S.Si
 5. Ely Rahmawati, S.Farm, Apt, MAB
 6. Mario Andrey Advent Parera, ST
- III. Petugas Layanan Pengujian Obat dan Makanan :
- A. Penerima layanan/PNBP :
1. Lily Christiani, S.Si
 2. Widiya Pusparani, S.Si
- B. Petugas Pengujian :
1. Wayan Aristana, S.Farm., Apt
 2. Arta Puspita Sari, S.Si
 3. Siska Rian Pratiwi, S.Farm., Apt.
 4. Fadhila Putri Imananta, S.Farm., Apt.
 5. Puspa Primanita, S. Farm, Apt.
 6. Noerma Nurtie Nurramadhani, S.Farm, Apt.
 7. Widiya Pusparani, S.Si
 8. Abdul Hafiezh, A.Md.
 9. Junita Dian Prameswari, S.T.P.
 10. M. Buchari Sulaiman Q, S.Farm., Apt,
 11. Ika Nurmawanti, S.Si
 12. Meryca Setia Busta, S.Si
 13. Putu Dewi Aryantari, A.Md
 14. Monaeka Sitinjak, S.T
 15. Angelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm, Apt
 16. Fiqih Kartika Gerina, S.Si
 17. Fransiska Dessy Marista Roman, S.Si
 18. Felisia Anita Nuhan, S.Farm., Apt

19.apt. Putu Eka Asih Ariani, S.Farm
20.Novia Hylsandy, S.Si

- IV. Petugas *Front Office* :
1. Tuty Kristy Selan, S.I.Kom
 2. Wehelmina Nggebu, A.Md

- V. Petugas keamanan :
1. Benyamin Lena Djila
 2. Pioner Daniel Wasit Banik
 3. Oktovianus Nahak
 4. Muhammad Ferry Kore
 5. Marthen Tungga
 6. Vinsensius Arbemsyant Rae

- Kedua Pelaksana Layanan Publik bertugas sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
 2. Memberikan layanan Pengujian Obat dan Makanan
 3. Memberikan layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
 4. Memberikan layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)
 5. Memberikan layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)
 6. Memberikan layanan Penerbitan Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
- Ketiga : Pelaksana Layanan Publik bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai POM POM di Kupang
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes

